

PENGARUH PEMAHAMAN PENGETAHUAN *GREEN BEHAVIOR* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM KULINER DI KECAMATAN PARONGPONG

Putri Paulina N Parhusip *¹

Rolyana Ferinia ²

Lorina Siregar Sudjiman ³

^{1,2,3} Universitas Advent Indonesia, Bandung

*e-mail : 2132049@unai.edu , rolyana.pintauli@unai.edu , lorina.sudjiman@unai.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pengetahuan *Green Behavior* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di Kecamatan Parongpong. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain *explanatory*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk memperkaya dan memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 29.02. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengetahuan *Green Behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak, sementara sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan sanksi perpajakan sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman *Green Behavior* belum menjadi faktor penentu dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Green Behavior*; Sanksi Pajak; Kepatuhan Pembayaran Pajak

Abstract

This study aims to test and analyze the effect of understanding *Green Behavior* knowledge and tax sanctions on tax compliance in culinary Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Parongpong District. This study uses a quantitative method with an *explanatory* design. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires using *non-probability sampling* with a *purposive sampling* technique to 100 respondents who are MSME taxpayers. In addition, this study also uses an interview method to enrich and deepen understanding of the data obtained. The data analysis technique was carried out using multiple linear regression using SPSS version 29.02. The results of the study indicate that understanding *Green Behavior* knowledge does not have a significant effect on tax compliance, while tax sanctions have a significant effect. This finding emphasizes the importance of enforcing tax sanctions as an effective instrument to improve MSME taxpayer compliance, while understanding *Green Behavior* has not been a determining factor in this study.

Keywords: *Green Behavior*; Tax Sanctions; Tax Payment Compliance

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak badan usaha yang dikelola oleh perorangan atau kolektif, khususnya usaha kecil atau rumahan, yang disebut sebagai UMKM. Indonesia memiliki salah satu jumlah peserta UMKM terbesar di dunia, khususnya antara tahun 2013 dan 2017. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sekitar 57,8 juta peserta UMKM tercatat di Indonesia pada tahun 2013 (Candra, 2022). Hingga tahun 2017, jumlah UMKM terus meningkat dan diproyeksikan bahwa peserta UMKM akan terus berkembang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pajak sangat penting untuk mendanai pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak dapat berfungsi secara efisien tanpa perpajakan. Pemerintah bertujuan untuk menambah target pendapatan pajak tahunan, mengingat kontribusi pajak yang besar, untuk memungkinkan pelaksanaan proyek-proyek yang dijadwalkan. Selain menghasilkan uang negara, pajak membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran di antara para wajib pajak tentang kewajiban mereka kepada negara.

Perpajakan pada dasarnya adalah metode untuk mengalokasikan kembali dana dari

pembayar pajak guna mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Perpajakan dapat menambah pendapatan negara dengan menggunakan sumber daya dalam negeri untuk pendanaan pembangunan. Perpajakan berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk pembangunan nasional modern (Gustina, 2024).

Selain itu, pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan berbagai tujuan pemerintah, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Pemungutan pajak tidak hanya memfasilitasi kemajuan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara. Penerimaan pajak terhadap APBN bervariasi setiap tahunnya. Meskipun bervariasi, pemungutan pajak terhadap APBN selama lima tahun terakhir secara konsisten melampaui rata-rata 50%. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024, yang mewakili 97,2% dari target Rp1.989 triliun yang ditetapkan dalam UU APBN. Realisasi ini melampaui proyeksi Rp1.921,9 triliun yang disampaikan dalam laporan semester pertama tahun 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengindikasikan bahwa hasil ini melampaui prediksi yang digariskan dalam laporan semester pertama tahun 2024. Penerimaan pajak ini terus meningkat sebesar 3,5% (Kurniati, 2025). Oleh karena itu, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak harus terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak negara agar target tahunan tercapai.

Green Behavior menunjukkan perilaku yang dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, yang dimotivasi oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menjaga dunia. Manusia memiliki rasa kepemilikan dan keterikatan terhadap lingkungan alamnya, yang mengharuskan adanya kapasitas untuk beradaptasi dengan lingkungannya (Liulinuha & Umma, 2022).

Pendidikan *ecoliteracy* harus dipahami oleh orang dewasa dan diintegrasikan ke dalam aplikasi praktis di dunia nyata. *Ecoliteracy* menunjukkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan lingkungan oleh manusia. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan kebutuhan untuk melestarikan dan melindungi Bumi sebagai habitat alami bagi organisme hidup menandakan bahwa seseorang telah mencapai *ecoliteracy*. Setelah mencapai *ecoliteracy*, seseorang secara tegas menunjukkan perilaku yang peka terhadap ekologi. Perilaku Hijau Manusia digambarkan sebagai pengelolaan lingkungan yang etis.

Hukum pajak memiliki dua klasifikasi sanksi: sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif saja, sanksi pidana saja, atau gabungan sanksi administratif dan pidana secara bersamaan (Endah Nurhayati Dwi Puspitasari, 2024).

Arif et al (2023) Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar wajib pajak tidak melakukan tindakan yang melanggar norma yang berlaku. Sanksi perpajakan yang diterapkan secara ketat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi perpajakan dapat menjadi disinsentif bagi wajib pajak yang kurang patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemahaman *Green Behavior* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di kalangan pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong, yang dibingkai oleh pertanyaan penelitian berikut: 1). Apakah ada pengaruh pemahaman pengetahuan *Green Behavior* terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong. 2). Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan; 3). Apakah ada pengaruh tentang pemahaman pengetahuan *Green Behavior* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong?

Kajian Teori

Green Behavior

Konsep *Green Behavior* dalam pendidikan telah diteliti secara luas di berbagai disiplin ilmu, yang menghasilkan berbagai terminologi seperti *go green*, *think green*, *green school*, dan *green architecture*. Semua istilah ini menandakan perilaku yang bertanggung jawab secara

ekologis. Partisipasi aktif sektor korporasi dalam menangani masalah lingkungan sangat penting untuk mendorong keberlanjutan lingkungan (Ferinia, 2023). *Green Behavior*, yang meliputi pengetahuan (otak), perhatian (hati), keterampilan (tangan), dan sikap (semangat), dapat dipupuk melalui metode literacraft (Rida Nurfarida, 2022). Pertumbuhan *Green Behavior* sesuai dengan *Earth Charter*, sehingga diperlukan pembentukan pengetahuan tentang inti terlebih dahulu.

Ananda Muhamad Tri Utama (2022) berpendapat bahwa *Green Behavior* menggambarkan rasa tanggung jawab dan kepedulian lingkungan yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia. *Green Behavior* mencakup pengelolaan dan konservasi lingkungan yang dimotivasi oleh rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap keberlanjutan planet.

Menurut teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), menegaskan bahwa perilaku pribadi, termasuk kepatuhan pajak, dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Di sektor UMKM kuliner, memahami *Green Behavior* dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika wajib pajak menyadari bahwa kontribusi mereka mendukung peraturan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Memahami informasi *Green Behavior* dalam domain perpajakan mencakup dua dimensi utama:

1. Kesadaran lingkungan dalam bisnis berkaitan dengan pemahaman pembayar pajak terhadap konsekuensi ekologis dari usaha komersial mereka dan kekhawatiran mereka mengenai undang-undang lingkungan pemerintah (Ottman, 2011).
2. Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan pajak hijau, menggambarkan pemahaman pembayar pajak terhadap insentif pajak yang berpusat pada ekologi dan pengetahuan mereka terhadap peraturan pajak yang berkaitan dengan praktik berkelanjutan (Hawken, 2018).

Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan hukuman yang diberlakukan terhadap individu atau badan yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang adalah mandat yang menguraikan tindakan yang diizinkan dan dilarang. Denda pajak mendorong kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan, yang berfungsi sebagai pencegah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak (Deny Indra Firmansyah & Riduwan, 2021). Maulina (2023) mendefinisikan sanksi pajak sebagai proses interpretatif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami informasi tentang sanksi pajak yang diperoleh dari berbagai sumber. Pandangan ini menegaskan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikenakan kepada wajib pajak, sekaligus berfungsi sebagai pencegah pelanggaran terhadap aturan yang ditentukan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah telah memberlakukan peraturan yang dirancang untuk menegakkan gagasan keadilan dan meningkatkan kualitas layanan bagi wajib pajak (Desi Cindy Preniaty Limbong & Valentine, 2024).

Menurut teori pencegahan (*Deterrence Theory*), meningkatnya kemungkinan dan beratnya hukuman bertepatan dengan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Efektivitas sanksi pajak bergantung pada pemahaman dan persepsi wajib pajak terhadap risiko dan akibat yang ditimbulkannya. Menurut Prof. Supramono (2010) sanksi pajak sebagai mekanisme untuk mengatur kepatuhan wajib pajak mencakup tiga dimensi utama:

1. Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak karena keterlambatan pelaporan pajak atau kesalahan dalam melengkapi berkas pajak.
2. Sanksi keuangan berkaitan dengan penilaian bunga atas pembayaran pajak yang terlambat dan biaya tambahan yang timbul akibat ketidakpatuhan pajak.
3. Sanksi hukum menunjukkan tindakan keras yang dijatuhkan kepada pelanggar pajak besar, yang dapat mencakup penangguhan operasi perusahaan karena pelanggaran pajak yang serius.

Kepatuhan Pembayaran Pajak

Rustiyaningsih mengartikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak menyadari kewajibannya untuk memenuhi komitmen perpajakannya (Riyadi et al 2021).

Berdasarkan pendapat dari Akbar & Apollo (2020) peningkatan pendapatan daerah, khususnya dari pemungutan pajak, sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Jika wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dan menegakkan haknya, mereka dapat dianggap patuh terhadap peraturan perpajakan.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dikategorikan sebagai unsur internal dan eksternal yang berkaitan dengan wajib pajak. Variabel internal berkaitan dengan wajib pajak. Sebaliknya, keadaan eksternal berbeda. Kepatuhan wajib pajak dikategorikan menjadi dua kelompok. Aspek awal adalah kepatuhan formal, kepatuhan formal mengacu pada pelaksanaan kewajiban hukum oleh wajib pajak. Pelaksanaan kewajiban ini mematuhi standar dan peraturan yang relevan. Yang kedua berkaitan dengan kepatuhan material, kepatuhan material memerlukan pelaksanaan kewajiban substantif. Pemenuhan substantif mengacu pada pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan hukum. Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, denda pajak, dan persepsi ekuitas dalam sistem pajak.

Di sektor UMKM kuliner, kepatuhan pajak menghadirkan tantangan yang cukup besar karena keterbatasan sumber daya dan beragamnya interpretasi undang-undang perpajakan. Kepatuhan pembayaran pajak dapat dikategorikan menjadi dua dimensi utama: kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. (Waluyo, 2021).

1. Kepatuhan Formal berarti kepatuhan terhadap kewajiban administratif wajib pajak, meliputi penyampaian laporan pajak tepat waktu, penyelesaian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta pendaftaran dan dokumentasi sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepatuhan Material berarti kepatuhan terhadap standar hukum terkait perhitungan dan pembayaran pajak, meliputi ketepatan transfer pajak dan keaslian pelaporan pendapatan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Tingkat pemahaman pajak merupakan penentu utama kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh pengaruh wajib pajak terhadap pemahaman tersebut. Variasi persepsi wajib pajak akan memengaruhi penilaian kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya. Penelitian Sari & Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, khususnya mengenai metode yang berkelanjutan secara lingkungan, dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi.

Penelitian Net al., (2024) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan substansial terhadap kesadaran wajib pajak. Bersamaan dengan itu, penelitian sebelumnya masih belum cukup dalam menekankan ciri khas peserta UMKM dengan asal usul, model bisnis, dan metode adaptif yang beragam terhadap peraturan perpajakan, khususnya dalam sektor kuliner. Sektor ini memiliki potensi yang signifikan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di daerah seperti Kabupaten Parangpong. Kekurangan yang teridentifikasi mengakibatkan kekurangan dalam literatur saat ini, yang memerlukan studi yang lebih luas untuk mengidentifikasi dan memeriksa elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak di antara pelaku UMKM kuliner secara lebih mendalam, kontekstual, dan selaras dengan situasi dunia nyata.

H₁: Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang lebih ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi & Nurhikmah (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Sanksi perpajakan memberikan dampak

positif dan substansial terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan yang lebih ketat dan konsisten dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Penelitian ini penting untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur saat ini, yang bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana sanksi pajak berinteraksi dengan pemahaman wajib pajak dan penerapan perilaku ramah lingkungan (*Green Behavior*) dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Penelitian ini berkonsentrasi pada peserta UMKM di sektor kuliner Kecamatan Parongpong, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal yang unik dan dinamika bisnis yang membedakannya dari daerah lain, yang jarang menjadi subjek penyelidikan menyeluruh terkait kepatuhan pajak.

H₂: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Pengaruh Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* dan Sanksi Pajak Terhadap Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak


Studi menunjukkan bahwa sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gabriella Nella & Frederica Diana (2024) menunjukkan bahwa sanksi memberikan pengaruh yang bermanfaat dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang perilaku berkelanjutan secara lingkungan dan sanksi pajak secara positif dan signifikan memengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak tentang perilaku berkelanjutan secara ekologis, bersama dengan penegakan sanksi pajak yang ketat, berkorelasi dengan peningkatan tingkat kepatuhan pajak. Penelitian tambahan diperlukan untuk memeriksa hubungan antara pemahaman tentang perilaku ramah lingkungan, sanksi pajak, dan kepatuhan pajak. Selain itu, masih ada kekurangan penelitian yang dilakukan di wilayah semi-perkotaan seperti Kecamatan Parongpong, yang memiliki potensi untuk pembentukan perusahaan berkelanjutan. Studi ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki secara menyeluruh dampak pemahaman *Green Behavior* dan konsekuensi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM kuliner di wilayah tersebut.

H₃: Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior*, dan Sanksi Pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Pemahaman terhadap pengetahuan menunjukkan tingkat kesadaran pemangku kepentingan UMKM sebagai wajib pajak dalam menjalankan kegiatan usaha yang mengutamakan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemahaman tersebut tidak hanya mencakup pertimbangan lingkungan tetapi juga tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap praktik usaha yang etis, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kewajiban

membayar pajak. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya praktik usaha yang berorientasi pada keberlanjutan, para pelaku UMKM biasanya menunjukkan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk kewajiban perpajakan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang *Green Behavior* berdampak positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Sanksi Pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam penegakan hukum untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Ketika individu atau badan usaha melihat adanya potensi tindakan hukuman, seperti sanksi administratif atau akibat hukum, mereka sering kali lebih waspada dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan hukuman yang ketat dan seragam berfungsi sebagai pencegah yang efektif, sekaligus meningkatkan pengetahuan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan akan berdampak nyata. Akibatnya, sanksi perpajakan dianggap berdampak positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak, karena sanksi tersebut berfungsi memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan segera dan sesuai dengan peraturan terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan desain kuesioner eksplanatif sebagai instrumen utama pengumpulan data dari responden. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dari partisipan. Penelitian ini menggunakan skala interval untuk mengevaluasi jawaban responden secara objektif.

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan menggunakan desain eksplanatif. Strategi pengumpulan data melibatkan penyampaian kuesioner kepada 100 peserta UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong, menggunakan pendekatan sampel non-probabilitas melalui purposive sampling. Responden diinstruksikan untuk mengisi kuesioner dengan cermat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penelitian ini menggunakan regresi linier multivariat untuk menguji korelasi antara banyak variabel independen dan variabel dependen. Dalam hal ini, regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh faktor-faktor independen, khususnya Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* (X1) dan Sanksi Pajak (X2), terhadap variabel dependen, Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y).

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari partisipan. Perangkat lunak SPSS versi 29.02 digunakan untuk memproses dan menganalisis data yang terkumpul. Penelitian ini menggunakan banyak metode analisis statistik, termasuk statistik deskriptif, penilaian validitas, evaluasi reliabilitas, pengujian asumsi klasik, penilaian normalitas, evaluasi multikolinearitas, perhitungan koefisien determinasi, uji-t, dan uji-f.

Penelitian ini menggunakan serangkaian analisis statistik untuk menjelaskan korelasi antara kesadaran praktik ramah lingkungan dan implikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini meneliti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner, yang mencakup berbagai jenis perusahaan seperti ritel, jasa, manufaktur, dan pertanian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Parongpong, Jawa Barat. Penulis berhasil memperoleh 100 survei yang telah diselesaikan selama tahap pengumpulan data. Dalam penelitian ini, selain menggunakan kuesioner tertulis, penulis juga menerapkan metode wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data primer.

Wawancara dilakukan kepada seluruh responden yang terlibat dalam penelitian, yaitu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner yang berdomisili atau beroperasi di Kecamatan Parongpong. Pelaksanaan wawancara berlangsung selama periode 9 Maret 2025 hingga 26 Maret 2025, dengan metode wawancara terstruktur, di mana daftar pertanyaan telah disusun dan disesuaikan berdasarkan indikator penelitian, meliputi:

1. Pemahaman responden mengenai *Green Behavior* dalam aktivitas usaha,
2. Persepsi responden terhadap Sanksi Pajak yang dikenakan,
3. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak yang mereka lakukan.

Setiap sesi wawancara dilaksanakan secara langsung di lokasi usaha responden atau melalui media daring apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan protokol etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan sukarela dari setiap responden serta menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban mereka. Data hasil wawancara kemudian digunakan untuk memperkaya, mengklarifikasi, dan mendukung temuan dari instrumen kuesioner, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan akurat terhadap fenomena yang diteliti.

Analisis statistik deskriptif terhadap data dari 100 responden yang memenuhi kriteria pemrosesan menghasilkan gambaran umum tentang karakteristik utama, yang mencakup nilai minimum, nilai rata-rata, simpangan baku, dan nilai maksimum dari variabel yang diteliti.

Demografi Responden

Tabel 1. Demografi Responden

No	Karakteristik	Kategori	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	73%
		Perempuan	26%
2	Usia Usaha	< 1 tahun	43%
		1 – 5 tahun	47%
		6 – 10 tahun	7%
		> 10 tahun	3%
3	Pendidikan Terakhir	SD	12%
		SMP	29%
		SMK	34%
		D3	5%
		S1	17%
		S2	1%
		S3	2%
4	Status Kepemilikan Usaha	Perorangan	69%
		Keluarga	18%
		Kelompok	6%
		Badan Hukum (CV, PT, DLL)	7%
5	Status Hukum Usaha	Belum Terdaftar	87%
		Sudah Terdaftar	13%
		Sudah Terdaftar (memiliki izin usaha)	

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebesar 73%. Sebanyak 47 persen usaha yang dijalankan responden telah berdiri selama 1-5 tahun, sedangkan 43 persen usaha telah beroperasi kurang dari 1 tahun. Mayoritas pemilik atau pengelola UMKM berpendidikan SMA/SMK (34%), sedangkan 17% berpendidikan sarjana (S1).

Usaha perorangan memiliki kepemilikan sebesar 69%, meskipun 87% UMKM belum memiliki badan hukum yang terdaftar. Berdasarkan data statistik tersebut, diperlukan adanya pendidikan dan pendampingan lebih lanjut mengenai aspek legal dan formal bagi pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Pengetahuan Green Behavior	100	8	40	30,32	8,881
Sanksi Pajak	100	8	40	31,37	6,562
Kepatuhan Pembayaran Pajak	100	10	40	31,73	5,728
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji deskriptif, analisis menunjukkan bahwa pemahaman rata-rata tentang *Green behavior* adalah 30,32, dengan deviasi standar 8,881, yang menunjukkan variasi yang cukup besar. Sebaliknya, persepsi sanksi pajak memiliki rata-rata 31,37 dan deviasi standar 6,562, yang menunjukkan homogenitas yang lebih besar, sementara kepatuhan pembayaran pajak, dengan rata-rata 31,73 dan deviasi standar 5,728, menunjukkan konsistensi tertinggi di antara ketiga variabel. Data ini menawarkan gambaran awal sebelum melakukan analisis lebih lanjut, seperti uji korelasi atau regresi, untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis regresi, data yang diperoleh dari kuesioner terlebih dahulu dinilai validitas dan reliabilitasnya untuk menjamin integritas instrumen penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa kedelapan indikator pernyataan dalam variabel *Green Behavior* taxation dinilai valid, karena nilai korelasi untuk setiap pernyataan melebihi nilai r tabel sebesar 0,194. Variabel Sanksi Pajak juga menunjukkan validitas, seperti yang terlihat dari perhitungan statistik yang dilakukan pada delapan pernyataan indikator. Demikian pula, variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak menunjukkan bahwa kedelapan indikator pernyataan memenuhi kriteria validitas. Akibatnya, semua instrumen penelitian yang berkaitan dengan ketiga variabel tersebut dinilai sesuai untuk analisis regresi selanjutnya.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Status
<i>Green Behavior</i>	X1.1	0,908	0,194	Valid
	X1.2	0,904	0,194	Valid
	X1.3	0,935	0,194	Valid
	X1.4	0,945	0,194	Valid
	X1.5	0,924	0,194	Valid
	X1.6	0,903	0,194	Valid
	X1.7	0,918	0,194	Valid
	X1.8	0,917	0,194	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,820	0,194	Valid
	X2.2	0,856	0,194	Valid
	X2.3	0,837	0,194	Valid
	X2.4	0,891	0,194	Valid
	X2.5	0,865	0,194	Valid
	X2.6	0,875	0,194	Valid
	X2.7	0,852	0,194	Valid

	X2.8	0,895	0,194	Valid
Kepatuhan Pajak	Y1	0,609	0,194	Valid
	Y2	0,642	0,194	Valid
	Y3	0,524	0,194	Valid
	Y4	0,678	0,194	Valid
	Y5	0,610	0,194	Valid
	Y6	0,759	0,194	Valid
	Y7	0,541	0,194	Valid
	Y8	0,841	0,194	Valid

Nilai r yang diestimasi melebihi nilai r tabel, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3 dari hasil uji validitas untuk 24 butir pernyataan dalam instrumen penelitian kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut memenuhi kriteria validitas statistik. Dengan demikian, 24 butir pernyataan tersebut dianggap asli dan sesuai untuk digunakan sebagai instrumen penelitian untuk dipresentasikan kepada responden.

Tabel 4. Uji Realibitas

Variabel		Cronbach's Alpha	Standar	Status
<i>Green Behavior</i>	X1	0,974	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak	X2	0,932	0,6	Reliabel
Kepatuhan Pajak	Y	0,856	0,6	Reliabel

Menurut Tabel 4, pengujian reliabilitas dilakukan pada 24 item pernyataan dalam studi kuantitatif dengan 100 responden. Penilaian reliabilitas ini menggunakan teknik Cronbach Alpha, di mana pernyataan yang menghasilkan nilai melebihi 0,60 dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang memuaskan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Perilaku Ramah Lingkungan menunjukkan jumlah konsistensi tertinggi, diikuti oleh variabel Sanksi Pajak, sedangkan variabel Kepatuhan Pajak memiliki peringkat terendah dalam konsistensi. Menurut hasil ini, semua pernyataan yang diperiksa konsisten dan mematuhi standar yang ditetapkan, sehingga sesuai untuk digunakan sebagai instrumen dalam investigasi penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000000
	Std. Deviation	2,97730407
Most Extreme Differences	Absolute	,068
	Positive	,068
	Negative	-,062

Test Statistic		,068	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	,302	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,290
		Upper Bound	,314
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang melebihi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Green Behavior	,312	3,201
	Sanksi Pajak	,312	3,201

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Tabel 6 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antara variabel *Green Behavior* dan Sanksi Pajak dalam pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. Akibatnya, kedua variabel tersebut dapat dimasukkan secara bersamaan ke dalam model regresi tanpa mengorbankan stabilitas estimasi koefisien regresi.

Uji Koe Determinasi

Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,854 ^a	,730	,724	3,008

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Green Behavior

Berdasarkan Tabel 7, koefisien determinasi (R Square) adalah 0,730, yang setara dengan 73,0%. Hal ini menandakan bahwa variabel *Green Behavior* dan Sanksi Pajak secara kolektif mencakup 73,0% varians yang terlihat pada variabel Kepatuhan Pembayaran Pajak. Model yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 73,0% variasi Kepatuhan Pembayaran Pajak berdasarkan kedua variabel tersebut. Sebaliknya, 27,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor

yang tidak tercakup dalam penelitian ini, baik yang terdiri dari variabel eksternal maupun elemen yang tidak teridentifikasi di dalam model yang digunakan.

Analisis Regresi Parsial

Analisis regresi parsial dilakukan untuk menilai dampak masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Interpretasi:

1. *Green Behavior* (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,719, di atas ambang batas 0,05, yang menunjukkan bahwa pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* tidak secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden memiliki pemahaman yang kuat tentang praktik bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan, hal ini tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak.
2. Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Semakin ketat dan tegas sanksi yang dijatuhkan, semakin besar peningkatan kesadaran dan kepatuhan di antara pelaku UMKM kuliner untuk memenuhi persyaratan pajak mereka.

Analisis Regresi Simultan

Analisis simultan digunakan untuk memastikan dampak agregat faktor independen terhadap variabel dependen dalam kerangka studi. Interpretasi menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001, sedangkan 0,05 menunjukkan bahwa model regresi, yang dibentuk oleh variabel *Green Behavior* dan Sanksi Pajak, memberikan pengaruh substansial terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *Green Behavior* sendiri memiliki dampak yang kecil, hubungannya dengan Sanksi Pajak dalam satu model regresi secara kolektif dapat menjelaskan varians dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Tabel 8. Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,239	1,506		5,472	<,001
	Green Behavior	-,022	,061	-,034	-,361	,719
	Sanksi Pajak	,770	,082	,882	9,344	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 8 dan hasil analisis yang disajikan pada tabel 9, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut. Variabel *Green Behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,719 yang melebihi ambang batas signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian, hipotesis awal (H1) yang menyatakan bahwa *Green Behavior* berpengaruh terhadap Sanksi Pajak tidak dapat diterima atau ditolak dalam penelitian ini. Variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Hasil tersebut membenarkan diterimanya hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Sanksi Pajak yang lebih ketat berkorelasi dengan peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak, namun komponen *Green Behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2370,140	2	1185,070	130,989	<,001 ^b
	Residual	877,570	97	9,047		
	Total	3247,710	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Green Behavior

Berdasarkan tabel 9, hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari ambang batas signifikansi sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini layak dan valid untuk pengujian selanjutnya. Akibatnya, model tersebut dapat menjelaskan hubungan dan dampak *Green Behavior* dan Sanksi Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang diuji secara signifikan memengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak, sehingga memvalidasi model tersebut sebagai dasar untuk mempelajari unsur-unsur yang meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* dan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan hubungan yang positif antara variabel *Green Behavior* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan uji t menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,719, melebihi taraf signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Green Behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak, khususnya pada pelaku UMKM di sektor kuliner Kecamatan Parongpong. Lebih lanjut, meskipun secara teoritis *Green Behavior* dianggap mempengaruhi perilaku kepatuhan, hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang negatif. Akibatnya, hipotesis awal (H1) yang menyatakan adanya korelasi yang cukup besar antara besarnya pengetahuan dan pemahaman tentang *Green Behavior* dengan Kepatuhan Pembayaran Pajak tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan dan pemahaman tentang *Green Behavior* pada pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong sudah meningkat, namun hal tersebut tidak serta merta memotivasi mereka untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pemahaman tentang pengertian *Green Behavior* saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan variabel yang lebih kuat untuk meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak, seperti insentif pajak, penegakan denda yang ketat, pengawasan yang lebih ketat oleh otoritas pajak, atau kebijakan yang lebih efektif memfasilitasi kepatuhan dalam sistem perpajakan bagi UMKM. Pendekatan yang lebih komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM secara lebih efisien.

Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pembayaran Pajak

Hasil penelitian uji t menunjukkan adanya pengaruh positif variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perhitungan uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari kriteria signifikansi sebesar 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak terbukti dalam penelitian ini. Penerapan Sanksi Pajak dapat memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak. Sanksi Pajak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum dalam sistem perpajakan, tetapi juga sebagai katalisator peningkatan kesadaran wajib pajak sehingga mendorong orang pribadi untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sanksi yang jelas dan tegas akan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan guna menghindari dampak yang merugikan, termasuk denda, sanksi administratif, atau akibat hukum lainnya. Sebaliknya, jika sanksi pajak tidak efektif, kepatuhan wajib pajak akan menurun karena kurangnya insentif yang cukup untuk kepatuhan sukarela terhadap tanggung jawab perpajakan. Akibatnya, kebijakan perpajakan yang mengutamakan efektivitas denda harus terus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu,

pengawasan dan sosialisasi yang ketat mengenai akibat ketidakpatuhan merupakan elemen penting dalam menjamin bahwa setiap wajib pajak memahami pentingnya kepatuhan terhadap sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran *Green Behavior* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak pada pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong.
2. Sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak.
3. Pemahaman Pengetahuan *Green behavior* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak melalui Sanksi Pajak sebagai variabel mediasi.

SARAN

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pengetahuan *Green Behavior* memiliki rata-rata terendah, yang mencerminkan rendahnya pemahaman pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Parongpong terhadap gagasan tersebut. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah, melalui instansi terkait, untuk melaksanakan program pelatihan praktis dan kontekstual tentang prinsip-prinsip praktik bisnis berkelanjutan. Selain itu, pengajaran tentang *Green Behavior* harus dimasukkan ke dalam sosialisasi perpajakan yang sistematis. Lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui inisiatif layanan masyarakat yang relevan. Penelitian tambahan diperlukan untuk memastikan alasan yang berkontribusi terhadap pemahaman yang terbatas ini, yang memungkinkan pengembangan inisiatif pengajaran yang lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi Shinta, & Ferinia, R. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.97>
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1358-Article Text-6019-1-10-20230216.pdf>
- Candra, S. A. (2022). *Bicara Soal Kepatuhan Pajak, "UMKM Bukan Tidak Mau, Cuma Tidak Tahu."* <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/43344/bicara-soal-kepatuhan-pajak-umkm-bukan-tidak-mau-cuma-tidak-tahu>
- Deny Indra Firmansyah, & Riduwan, A. (2021). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Pengaruh Perputaran Modal Kerja, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas*, 10(2460–0585), 1–18. <file:///F:/data jurnal skripsi/Pt, Indah - 2019 - Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Aktiva Tetap Terhadap-annotated.pdf>
- Desi Cindy Preniaty Limbong, & Valentine, S. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Samarinda. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(1), 01–12. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i1.1404>
- Endah Nurhayati Dwi Puspitasari, A. D. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Vol. 9 No. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/7623>
- Ferinia, R. (2023). *the Influence of Organizational Culture on Green Business Strategies Through Digital Transformation*. 8(3), 233–247. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v8i3.45680>

- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, dan Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Gustina, N. (2024). Pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat Indonesia. <https://taxation.binus.ac.id/2024/06/24/pentingnya-kepatuhan-dalam-membayar-pajak-untuk-meningkatkan-kesadaran-terhadap-masyarakat-indonesia/>
- Hawken, P. (2018). *Natural capitalism: the next industrial revolution*. Earthscan. https://www.google.co.id/books/edition/Natural_Capitalism/KiepOn7khp0C?hl=en&gbpv=1&dq=Natural+Capitalism:+Creating+the+Next+Industrial+Revolution&printsec=frontcover
- Kurniati, D. (2025). Realisasi Pajak Sepanjang 2024 Tercapai 97,2% Target, Tumbuh 3,5%. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808039/realisasi-pajak-sepanjang-2024-tercapai-972-target-tumbuh-35>
- Liulinnuha, M., & Umma, S. (2022). Pengenalan Green Behavior melalui ecoliteracy pada siswa MI. premiere: *Journal of Islamic Elementary Education*, 4, 71–79. <https://doi.org/10.51675/jp.v4i1.299>
- Maulina, T. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman. 2(4), 57–66.
- N, C. Y., Manalu, H. M., & Simbolon, R. (2024). Seiko : *Journal of Management & Business Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Green Innovation Terhadap Kesadaran Wajib Pajak*. 7(1), 543–554.
- Ottman, J. A. (2011). *The New Rules of Green Marketing: Strategies, Tools, and Inspiration for Sustainable Branding*. Berrett-Koehler Publishers. https://www.google.co.id/books/edition/The_New_Rules_of_Green_Marketing/uID03Gr-4usC?hl=en&gbpv=1&dq=The+New+Rules+of+Green+Marketing:+Strategies,+Tools,+and+Inspiration+for+Sustainable+Branding.+Berrett-Koehler+Publishers.&printsec=frontcover
- Prof. Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia* (R. Fiva, Ed.). ANDI. https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Indonesia_Mekanisme_dan_Perhi/YCnMgTU2uYwC?hl=en&gbpv=0
- Rida Nurfarida, Pandue, & Aan Hasanah. (2022). Perilaku Green Behaviour Dengan Pembelajaran Ekoliterasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(2), 86–94. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i2.1011>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Sari, R. I., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5148>